

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PEMBANTU SYARIAH PANGKEP**



SKRIPSI

Oleh:

FITRI

105731103017

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PEMBANTU SYARIAH PANGKEP**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Oleh:

FITRI

NIM: 105731103017

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Apabila kamu benar-benar menginginkan sesuatu, setidaknya mencoba dan berusaha, kamu pasti akan segera menemukan caranya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya.

Ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : "Analisis Perlakuan Akuntansi pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep".

Nama Mahasiswa : Fitri

No. Stambuk/ NIM : 105731103017

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

*Telah diujikan serta dipertahankan di hadapan penguji pada **Ujian Skripsi** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ruang IQ 7.1 Iqra Gedung Unismuh Makassar.*

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
NIDN 0925086302

Muttiarni, SE., M.Si
NIDN 0930087503

Tanggal :

Tanggal : 22 Agustus 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM - 651 507

Mira, SE., M.Ak
NBM 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi atas Nama **FITRI**, NIM : **105731103017**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022 M, Pada tanggal 12 Muharram 1443 H/ 10 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Muharram 1444 H
Makassar, 13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE, M. Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni SE.,M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., M.M.
2. Dr. Muhammad Nasrun, SE, M.Si, Ak, CA
3. Mira, SE., M.Ak
4. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar




Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651/507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri

Stambuk : 105731103017

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep."

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Fitri
105731103017

Diketahui Oleh :



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mira, SE., M.Ak
NBM. 1286 844

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEMBANTU SYARIAH PANGKEP” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Mira, S.E., M.Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Prof. Dr. Rahman Rahim, SE.,MM Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Muttiarni, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
7. Orang tua penulis yang telah bersedia mendoakan dan membantu secara baik dan ikhlas.
8. Teman-teman saya AK 2 2017 dan Akuntansi Syariah atas semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
9. Dan untuk semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. EXO (Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, Lay, Chen) dan NCT (Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Xiaojun, Hendery, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Shotaro, Sungchan, Chenle, Jisung) yang telah memberikan hiburan dan semangat menjalani hidup di saat penulis mengalami masa-masa yang sulit.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

FITRI. 2022, Analisis Perlakuan Akuntansi pada Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pembantu syariah Pangkep. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Rahman Rahim dan Muttiarni.

Produk Tabungan emas merupakan salah satu produk investasi emas pertama yang tersedia di Indonesia yang diterbitkan oleh Pegadaian termasuk Pegadaian Syariah dan menggunakan sistem jual beli emas yang menggunakan akad murabahah dalam transaksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas tabungan emas, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian di Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan pengambilan data di pegadaian syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah menggunakan sistem jual beli emas atau murabahah. akuntansi penjualan, pembelian dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas mulia karna persediaan Tabungan Emas masih bergabung dengan Produk Mulia.

KATA KUNCI : Pegadaian Syariah, Tabungan Emas, Perlakuan Akuntansi

ABSTRACT

FITRI. 2022, Analysis of Accounting Treatment on Gold Savings Products at PT Pegadaian Syariah Pangkep Sharia Sub-Branch. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Rahman Rahim and Muttiarni.

Gold Savings Products is one of the first gold investment products available in Indonesia issued by Pegadaian including Pegadaian Syariah and uses a gold buying and selling system that uses murabahah contracts in its transactions.

This study aims to determine the accounting treatment of gold savings, especially in the aspects of recognition, measurement, disclosure, and presentation at Pegadaian Syariah. This research uses qualitative descriptive methods. Data collection was carried out using interview techniques and data collection at sharia pawnshops, Pangkep Sharia Sub-Branch. The results of this study show that the accounting treatment of Gold Savings products at Pegadaian Syariah uses a gold buying and selling system or murabahah. accounting for the sale, purchase and supply of gold is recognized as a precious gold supply because the gold savings inventory is still merged with the Noble Product.

KEYWORDS : Sharia Pawnshop, Gold Savings, Accounting Treatment

DAFTAR ISI


	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Perlakuan Akuntansi.....	7
2. Produk Tabungan Emas.....	10
3. Pegadaian Syariah.....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Konsep.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Analisis.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran umum objek penelitian.....	36

1. Sejarah PT. Pegadaian Persero	38
2. Visi Misi Pegadaian Syariah	39
3. Struktur Organisasi	40
4. Produk-produk Pegadaian Syariah CPS Pangkep	44
B. Penyajian Data (Hasil penelitian)	49
C. Analisis dan Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan Emas	3
Tabel 2.1 Biaya Administrasi Tabungan Emas	11
Tabel 2.2 Biaya Cetak Emas Batangan	12
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Tabungan Emas.....	51
Tabel 4.2 Biaya Cetak Emas Batangan (Antam).....	52
Tabel 4.3 Jurnal akuntansi yang terbentuk atas transaksi Tabungan Emas.....	56
Tabel 4.4 Perbandingan perlakuan akuntansi PSAK 55	62
Tabel 4.5 Perbandingan perlakuan akuntansi PSAK 50 dan 60.....	64



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah.....	41
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Cabang.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 2. Surat Izin Meneliti.....	84
Lampiran 3. Surat Balasan Penerimaan Penelitian.....	85
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	86
Lampiran 5. Hasil uji Plagiasi.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Emas banyak dipakai sebagai standar keuangan di banyak negara dan dipakai juga sebagai alat tukar yang abadi, dan diterima di semua negara di dunia. Penggunaan emas dibidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai mutlak moneter dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, walaupun secara resmi harga emas dicantumkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika di bursa komoditas dunia (Kurniawan, 2019).

Emas merupakan komoditas investasi yang telah diperjualbelikan sejak zaman dahulu. Emas atau biasa disebut logam mulia juga merupakan salah satu instrumen investasi favorit karena nilainya yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Emas yang umumnya beredar di Indonesia hari ini, yakni Logam Mulia (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrument investasi yang ideal dan terbaik. Emas batangan bersifat liquid sehingga lebih mudah untuk di jual kembali dengan proses yang cepat atau digadaikan bila sewaktu-waktu memerlukan dana. Nilai emas aman terhadap inflasi dan harganya terus naik sehingga menjadikannya salah satu alternatif investasi.

Investasi emas dalam islam seperti yang dijekaskan pada surat At-Taubah ayat 34 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-*

rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa larangan menyimpan emas dan perak jika tidak mengeluarkan zakat atas emas dan perak tersebut. Hukuman atas penimbunan emas dan perak dari Allah adalah siksa yang pedih. Jika dikaitkan dengan investasi emas, maka jika berinvestasi emas dianjurkan untuk mengeluarkan zakat atas investasi emas tersebut. Seseorang yang memiliki emas setidaknya sebesar 20 dinar emas (85 gram) selama setahun wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya (Nadhiroh & Suprayogi, 2018).

Berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai Hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan dikeluarkannya fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut menjadikan pedoman untuk lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan produk investasi emas berbasis syariah tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Saat ini masyarakat Indonesia antusias dengan investasi emas, sehingga menjadi peluang yang baik untuk Pegadaian Syariah dalam menciptakan produk dalam lingkup investasi emas berbasis syariah salah satunya yakni tabungan emas. Produk tabungan emas cukup mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini terlihat dari perkembangan tabungan emas sejak awal tahun 2017 yakni Januari 2017-April 2017 (Iriani & Suprayogi, 2018). Berikut ada data jumlah nasabah tabungan emas yang meningkat dalam tiga tahun terakhir selama masa pandemi rentan tahun 2019 s.d 2021.

Tabel 1.1 Data Tabungan Emas Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Tabungan Emas
1	2019	428,00	313,68 gr
2	2020	772,00	640,16 gr
3	2021	1,440,00	6.614,23 gr

Sumber: Data PT Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep

Berdasarkan data tabel penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah atas produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah nasabah tabungan emas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah nasabah tabungan emas sebanyak 428 nasabah dengan jumlah total tabungan emas sebanyak 313,68 gram, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah tabungan emas sebanyak 772 dengan jumlah total tabungan emas sebanyak 640,16 gram emas, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah nasabah

tabungan emas sebanyak 2.640 dengan total jumlah tabungan emas sebanyak 6.614,23 gram.

Produk tabungan emas merupakan produk turunan dari produk emas sebelumnya yakni Mulia dan merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah bahkan di Indonesia Yang membedakan produk tabungan emas dan Mulia ialah pada Mulia sudah ditetapkan waktu dan jumlah angsuran nasabahnya lain halnya dengan tabungan emas yang tidak terikat waktu dan jumlahnya dan dapat dilakukan dengan skala kecil.

Tabungan emas adalah layanan untuk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip saldo emas dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberi kemudahan untuk masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan biaya yang terjangkau yaitu dengan bermodal uang Rp5.000 sudah bisa membuka tabungan emas. Keunggulan Tabungan emas yaitu Biaya administrasi dan pengelolaan ringan. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram. Dikelola secara profesional dan transparan. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun Agen Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa (Indrawati et al., 2020).

PT. Pegadaian Syariah menggunakan akad murābahah dan akad wadi'ah pada produk tabungan emas. Transaksi murabahah diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. (Seroja & Iqbal, 2020). Murabahah emas sendiri berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akad Murabahah telah diatur dalam PSAK 102 yang mengatur untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Transaksi murabahah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Perlakuan Akuntansi pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu lembaga keuangan syariah non bank yaitu pegadaian syariah tentang investasi emas terkhusus pada produk tabungan emas, mulai dari akad, mekanisme, dan pandangan menurut ekonomi islam.
- 2) Secara praktis, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya tentang lembaga keuangan syariah non bank yaitu pegadaian syariah dapat menjadi acuan dalam memilih produk tabungan emas di pegadaian syariah berdasarkan prinsip ekonomi syariah islam. Bagi Pihak lembaga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar lebih baik lagi dalam mengembangkan produk tabungan emas dan diharapkan pula dengan adanya penelitian ini di pegadaian syariah dapat lebih mengenalkan produk-produk investasi emasnya terkhusus tabungan emas berdasarkan dengan prinsip ekonomi islam.
- 3) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat menjadi referensi dalam masalah tabungan emas di pegadaian syariah berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perlakuan Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan oleh pengguna informasi (Wirosa, 2011:15)

Menurut Warren (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi merupakan proses pengidentifikasian dan pengukuran yang menghasilkan laporan mengenai aktivitas ekonomi.

1) Instrument Keuangan : Penyajian (PSAK 50)

Menurut Juan dan Wahyuni (2013:674) Instrumen keuangan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrument keuangan atau instrument ekuitas entitas lain PSAK 50 menekankan bahwa substansi instrumen keuangan adalah dasar klasifikasi dalam laporan posisi keuangan bukan berdasarkan bentuk hukum dari instrumen keuangan tersebut. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya berupa penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

maka kewajiban tersebut memenuhi definisi liabilitas keuangan. PSAK 50 menetapkan bahwa bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan (atau komponen) yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi komperhensif, sedangkan distribusi ke pemegang instrumen ekuitas, harus didebit secara langsung ke ekuitas sebagai distribusi laba.

2) Instrument Keuangan : Pengakuan Dan Pengukuran (PSAK 55)

Menurut Juan dan Wahyuni (2013:674) PSAK 55 menetapkan bahwa suatu entitas harus mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak pada instrument tersebut.

Transaksi regular PSAK menawarkan dua pilihan yang dapat dipilih. PSAK 55 menetapkan bahwa pembelian dan penjualan aset keuangan 'yang lazim' (regular) diakui dengan menggunakan salah satu diantara 'akuntansi tanggal perdagangan' atau 'akuntansi tanggal penyelesaian'. PSAK 55 selanjutnya mensyaratkan bahwa metode yang digunakan harus diterapkan secara konsisten untuk semua pembelian dan penjualan aset keuangan yang menjadi bagian dari kelompok aset keuangan serupa (Juan dan Wahyuni, 2013:802).

Pengukuran merupakan metode pencatatan nilai yang digunakan oleh entitas untuk mengukur nilai riil dari persediaan ataupun perlengkapan yang nantinya akan dicatat dalam laporan keuangan, dalam hal ini dijelaskan bahwa tabungan emas memiliki pengukuran

dengan metode yang berbeda karena harga emas yang tidak tetap dan naik turun.

3) Instrument Keuangan : Pengungkapan (PSAK 60)

PSAK 60 mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan informasi akuntansi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi informasi laporan keuangan dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan (Juan dan Wahyuni, 2013:674)

4) Persediaan Dan Penilaian Persediaan Pada Nilai Pasar Atau Biaya Yang Lebih Rendah

Menurut Rudianto (2012:222) persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persediaan merupakan aset perusahaan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Reeve dkk (2013:358) jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya pembelian awal, metode mana yang lebih rendah antara nilai pasar atau biaya pemerolehan (lower-of-cost-or-market LCM atau cost or market, whichever is lower-COMWIL) digunakan untuk menilai persediaan.

Metode Lower of Cost or Market (LCM) digunakan terutama bila terjadi penurunan manfaat atau kegunaan persediaan barang

tersebut. Penyebab penurunan manfaat dari persediaan adalah barang cacat, rusak, aus, perubahan mode dan lainnya.

2. Produk Tabungan Emas

a. Pengertian dan Dasar Hukum Tabungan Emas

Tabungan emas adalah produk baru di Pegadaian yang melayani pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Produk tabungan emas diluncurkan dengan tujuan memfasilitasi masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan modal yang terjangkau. Berbeda dengan kredit emas yang ada di Perbankan. Tabungan emas dapat dilakukan dengan harga yang terjangkau, tidak ada jangka waktu angsuran, dan tidak menggunakan jaminan (Hidayah et al., 2019).

Produk tabungan emas merupakan salah satu investasi yang pertama ada di pegadaian syariah yaitu layanan dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau dengan tolak ukur kekayaan (Syarifuddin, Sarini, Yusuf, Muhammad Yasir, 2020).

Produk tabungan emas ini memudahkan masyarakat berinvestasi emas karena sistemnya menabung dan dengan minimal saldo yang kecil. Meskipun uang Rp 5000 masyarakat telah memiliki emas senilai 0,01 gram (ANNA NUR MARCHELINA, 2020).

Keunggulan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan bisa melalui Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace.
- 2) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram
- 3) Harga jual dan buyback yang komperitif
- 4) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
- 5) Dijamin karatase 24 karat.
- 6) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram
- 7) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.
- 8) Dikelola secara profesional dan transparan.
- 9) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.

★ Persyaratan untuk memiliki Tabungan Emas ;

- 1) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor)
- 2) Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas
- 3) Biaya transaksi Tabungan Emas

Tabel 2.1 Biaya Administrasi Tabungan Emas

Tansaksi	Biaya	Keterangan
Setoran Awal Pembukaan Rekening	Rp. 10.000	Per Rekening Tabungan Emas
Pengelolaan Rekening	Rp. 30.000	Per Tahun
Penutupan Rekening	Rp. 30.000	Per Rekening Tabungan Emas
Denda Keterlamabatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp. 20.000	Per Order Cetak Per 30 Hari

Pergantian Buku	Rp. 10.000	Per Buku Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000	Per Transaksi
Percetakan Rekening Koran	Rp. 2.000	Per Lembar

Sumber: Data PT. Pegadaian Syariah CPS Pangkep

Tabungan emas dalam transaksinya menggunakan sistem jual beli emas dengan fasilitas titipan. Dalam transaksi ini Nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah Dan apabila nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut. Berikut biaya cetak emas di pegadaian syariah CPS pangkep

Tabel 2.2 Biaya Cetak Emas Batangan (Antam)

Jenis Mulia (Gram)	Kuantitas/Jumlah	Total (Gram)	Biaya Cetak
1	1	1.00	120,000
2	1	2.00	140,000
5	1	5.00	250,000
10	1	10.00	420,000
25	1	25.00	750,000
50	1	50.00	1,400,000
100	1	100.00	2,750,000
250	1	250.00	6,500,000
500	1	500.00	13,000,000
Total Berat	10	1943,0 Gr	50,330,000.00

Sumber: Data PT Pegadaian Syariah CPS Pangkep

Landasan Hukum Tabungan Emas

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan akad murābahah dan akad wadi'ah pada produk tabungan emas. Transaksi

murabahah diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. (Seroja & Iqbal, 2020).

Murabahah emas sendiri berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

b. Akad dalam Produk Tabungan Emas

1) Murabahah

a) Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. dalam murabahah pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah (Lestari, 2019).

Beberapa landasan hukum transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

a) Q.S Al-Baqarah: 275

“....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat diatas Allah jelas melarang orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Manusi boleh melakukan tansaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asa saling ridha dan ikhlas.

b) QS. An-Nisa:29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29) (Syauqoti, 2018)

2) Al-Hadits

Dari abu Sa'id AL-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (R.al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban

Maksud hadits di atas yaitu dalam jual beli harus secara suka sama suka yaitu tidak ada pihak yang melakukan transaksi dengan keterpakasaan.

3) Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.(Dewi, 2019)

4) Fatwa DSN MUI Tentang Treansaksi Murabahah

Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah.

b) Macam-macam Murabahah

Dalam praktiknya, akad Murabahah terdiri dari dua macam, antara lain:

- (1) Murabahah berdasarkan pesanan.
- (2) Murabahah tanpa pesanan.
- (3) Murabahah tanpa pesanan

c) Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

1) Rukun Murabahah

- a) Pelaku akad: penjual dan pembeli
- b) Objek akad: mabi' (barang yang diperjualbelikan) dan tsaman (harga barang)
- c) Sighat

2) Syarat Murabahah

a) Pihak yang berakad

- (1) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- (2) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan tidak dibawah tekanan
- (3) Objek yang diperjualbelikan

b) Objek yang diperjualbelikan

- (1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunmyikan adanya cacat barang.
- (2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- (3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
- (4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c) Sighat

(1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad

(2) Amtara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)

(3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang. (ANNA NUR MARCHELINA, 2020)

d) Mekanisme Murabahah

Menurut Imam Mustofa Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah di mana setelah nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. (ANNA NUR MARCHELINA, 2020)

2) Wadiah

a. Pengertian dan Landasan Hukum Wadiah

wadiah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga atau dengan kata lain nasabah menitipkan uangnya kepada seseorang atau lembaga keuangan untuk ditabungkan dan si penerima titipan wajib

menjaga uang yang telah dititipkan nasabah dengan baik.

(Indrawati et al., 2020)

Beberapa landasan hukum dalam transaksi akad wadiah adalah sebagai berikut:

1) Al-Quran

a) Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' ayat 58 berfirman yang Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

b) Syrat Al-Baqarah ayat 283 yang Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Maka*

*Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha Mengetahui yang kamu”.*

2) Fatwa DSN MUI

Adapun Landasan hukum syariah tabungan wadi'ah juga terdapat pada fatwa DSN MUI No. 02/D

b. Macam-macam Wadia'ah

Akad berprinsip titipan (Wadiah) ada dua yaitu Wadi'ah yad Amanah dan wadia'ah yad Dhamanah.

(1) Titipan Wadi'ah yad Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi") yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (mustawda") yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, kemandan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. (Lestari, 2019)

(2) Titipan Wadi'ah yad Dhamanah

Prinsip yadh-dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset pada saat transaksi,

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Dalam pelaksanaan akad wadi'ah terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad wadi'ah adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad yaitu orang yang menitipkan (mudi'/muwaddi) dan orang yang menerima titipan (muda'/mustawda).
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- 3) Sighah, yaitu Ijab dan Qabul. (Dewi, 2019)

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pelaksanaan akad wadi'ah adalah syarat yang berkaitan dengan bonus :

- 1) Bonus merupakan kebijakan pihak yang menerima titipan.
 - 2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya. (Dewi, 2019)
- d. Mekanisme Akad Wadi'ah pada Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Andri Soemitra Mekanisme akad wadiah pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai bertindak pentip dana.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 3) Lembaga Keuangan Syariah dapat membebaskan biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah menjamin dana titipan nasabah.
- 5) Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.(Dewi, 2019)

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Gadai dan Landasan Hukum Gadai

Secara umum pengertian usaha gadai adalah suatu kegiatan menjaminkan barang-barang yang berharga kepada pihak tertentu, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pegadaian dikenal sebagai suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam bentuk gadai. Definisi Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yaitu merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.

Saat ini telah ada 2 macam pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Menurut Supriono, 2017 Pegadaian syariah merupakan badan usaha memiliki izin melaksanakan kegiatan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai lembaga keuangan berupa pembiayaan.

Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Akad/transaksi gadai pada Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn. Pelaksanaannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yakni DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai) yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. (Hidayat & Zulhelmy, 2020)

b. Mekanisme Pegadaian Syariah

Soedarsono (2008:178) adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- 3) Pegadaian menerima biaya administrasi dibayar dimuka transaksi sedangkan jasa simpan disaat pelunasan utang.
- 4) Nasabah melunasi barang tebus sebagian. (Nadhiroh & Suprayogi, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun Terbit	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Sarini Syarifuddin (2020)	Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Produk Emas Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian dari penelitian lapangan diperoleh melalui interview (wawancara) dan dokumentasi yang bersumber dari penelitian kepustakaan berupa buku bacaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi marketing dalam meningkatkan produk tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda, memberikan informasi cukup memuaskan melakukan segmentasi berupa sosialisasi semua kalangan masyarakat dengan target pasar melakukan literasi (pengenalan) produk tabungan cicilan emas kepada masyarakat, kantor dan sekolah, serta berhubungan dengan bauran pemasaran di antaranya produk, harga, promosi dan tempat. Dari strategi marketing tersebut paling baik adalah literasi (pengenalan) produk tabungan emas kepada masyarakat, sehingga banyak diminati oleh kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan pegawai non PNS
2	Nurhikmah Ismaulina (2020)	Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Takengon	Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.	Hasil penelitian, ditemukan nilai t-hitung Pengetahuan Pelanggan(X1), Kualitas Layanan(X2), Lokasi(X3) dan Transparansi(X5) lebih besar dari t-tabel yang mana nilai t-hitungnya secara berturut-turut adalah (2,862 > 1,989); (3,191 > 1,989); (5,282 > 1,989) dan (3,536 > 1,989) serta signifikan terhadap Minat nasabah dalam Memilih Tabungan Emas Pegadaian

				<p>Syariah Takengon. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Namun untuk Biaya Administrasi (X_4), walaupun nilai t-hitung yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan t-tabel tetapi nilainya negatif ($-2,701 > 1,989$). Artinya pengaruh negative yang diberikan biaya administrasi terhadap Minat nasabah dalam Memilih Tabungan Emas Pegadaian Syariah di Takengon berlawanan arah.</p>
3	Nine Septa Maharani (2020)	Pengaruh Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, keusioner, wawancara, yaitu data yang mengandung keterangan serta penjelasan nasabah dalam menabung emas. Kemudian dilakukan analisis terhadap data – data yang di peroleh berupa analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji validitas, Uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis lewat uji F dan uji T serta uji analisis koefisien determinasi (R^2). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Dari perhitungan regresi linier berganda variabel promosi (X_1) variabel promosi tidak berpengaruh terhadap variabel minat. hal ini dibuktikan dengan hasil output nilai t hitung sebesar $-1.923 < 1,996$, artinya jika promosi ditingkatkan maka minat investasi emas akan menurun. variable fluktuasi harga (X_2) berpengaruh terhadap variabel minat. hal ini dibuktikan dengan hasil output nilai t hitung sebesar $6.658 > 1,996$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya jika fluktuasi harga naik maka minat investasi akan meningkat.</p>
4	Khaerul Aqbar	Tabungan Emas	Dalam penelitian ini	1.Praktiknya pihak Pegadaian

	(2020)	Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang	menggunakan metode penelitian pendekatan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan (library research), serta lokus penelitian dilaksanakan di pegadaian syariah cabang pinrang.	Syariah Cabang Pinrang memberikan banyak kemudahan bagi nasabah yang ingin memulai untuk berinvestasi emas. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menawarkan produk berupa tabungan emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Adapun untuk proses pencairan (menjual) emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jual kembali jika nasabah menghendaki uang tunai dan pencetakan jika nasabah menghendaki dalam bentuk emas batangan. 2. Skema tabungan emas di Pegadaian Syariah termasuk akad bermasalah karena salah satu akadnya terdapat unsur riba, tepatnya pada akad murabahah, di mana ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Jumhur ulama sepakat akan keharamannya (karena sebagian ulama dari Syafi'iyah dan Malikiyah dengan dalil bahwa emas termasuk saman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba dan harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi. (Khaerul Aqbar et al., 2020)
5	Lita Ayudha Ningsih (2020)	Eksistensi Investasi Emas Sebagai Investasi Ideal Ditinjau Dari Pendekatan Muamalah	Metode penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini bersifat kualitatif, dimana penulis mencari data melalui wawancara langsung kepada para pekerja yang berpendapatan UMR dan juga	setiap lembaga perbankan maupun non bank telah berlomba-lomba melakukan promosi untuk tabungan emas. Hal ini menandakan semakin tinggi eksistensi emas dalam pandangan masyarakat, untuk menjadikannya sebagai sarana investasi. Sekarang, emas bukan hanya sebagai


			mencari data dari media-media yang telah menghimpun bagaimana emas menunjukkan eksistensinya ditengah krisis global.	aksesories perhiasan namun dapat menjadi simpanan yang aman untuk melawan krisis ekonomi global. Pada kajian muamalah pun, emas mendapatkan perhatian tinggi, baik dalam al qur'an maupun hadits banyak diceritakan tentang keunggulan dan keutamaan emas.
6	Hidayat & Zulhelmy (2020)	Analisis Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru	Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari tiga aspek, yaitu akad perjanjian gadai, taksiran biaya yang ditetapkan, tempo waktu dan tebusan agunan yang dilakukan.	Setelah dilakukan penelitian dan di analisis secara kritis dari praktek gadai di Pegadaian Syariah di Pekanbaru, dimana fakta dari Pegadaian Syariah dilihat dari tiga aspek yang bertentangan dengan prinsip akad di dalam Islam. 1.Adanya Multi akad (double contract), yakni akad rahn dan ijarah dalam transaksi rahn (gadai). 2.Adanya praktek ribawi pada aspek taksiran biaya, karena 3.Adanya tambahan utang dari pokok pinjaman yang diberikan, selanjutnya terjadinya praktek kezhaliman dan melakukan tindakan yang bukan haknya. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah Kota Pekanbaru hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip Muamalah Maliyah di dalam Islam. (Hidayat & Zulhelmy, 2020)
7	Fery Indrawati, Khozainul Ulum, Akmalur Rijal (2020)	Analisis Faktor Penetapan Biaya Pengelolaan Rekening Emas Pada Tabungan Emas	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, model penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana	Dari hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik menggunakan akad wadiah yad amanah dimana pegadaian tidak memanfaatkan uang dari nasabah atau mengelola uang tersebut untuk digunakan

			<p>peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data yang sebenarnya) dari pada generalisasi. Adapun yang menjadi objek penelitian lapangan ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Keboman Gresik. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Field Research (Studi kasus), yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian.</p>	<p>dalam akad pembiayaan maupun yang lainnya melainkan langsung disetor ke PT. Antam untuk menutup gram emas.</p>
8	<p>Indah Lestari, Pawer Darasa Panjaitan (2019)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Pematangsiantar</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 responden. Teknik reresi linnear berganda dalam analisis ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel-variabel bebas dalam hal ini pendapatan nasabah (X1), harga</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Variabel pendapatan nasabah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tabungan emas (Y), dan (2) Variabel harga emas (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tabungan emas (Y) di PT. Pegadaian (Persero) Pematangsiantar.</p>

			emas (X2), dandengan variabel terikatnya yaitu permintaan tabungan emas PT Pegadaian (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam fungsi berikut: $Y = f(X1, X2)$.	
9	Ana Zuliatin Nadhiroh (2018)	Pengelolaan Risiko Tabungan Emas Di Pegdaian Syariah	Jenis dan sumber data: 1. Data primer 2. Data sekunder Teknik pengumpulan data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi Teknik analisis data: 1. Analisis domain 2. Analisis Taksonomi	1. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya mengidentifikasi risiko tabungan emas dengan melihat dan menelusuri feomena atau kejadian serta kerugian yang ditanggung penelitian. Risiko yang teridentifikasi ada 5 yaitu : risiko reputasi, risiko likuiditas, risiko karyawan, risiko imbal hasil, dan withdrawal risk. 2. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya melakukan evaluasi dan pengukuran risiko dengan cara menentukan skala risiko berdasarkan matriks signifikansi dan frekuensi. Hasil yang didapat adalah risiko tertinggi yaitu risiko reputasi. 3. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya melakukan pengelolaan risiko dengan cara mitigasi dengan kontrol risiko.
10	Kholisudin (2020)	Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Y Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaiann Syariah Cabang Babakan, Kota Surabaya	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan teknis analisis mendalam (In-depth	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) strategi yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Babakan dalam menarik Generasi Y yakni dengan cara banyak melakukan promo di media social instagram, facebook serta media eletronik seperti iklan di televisi. Dalam promo tersebut selalu disertakan diskon dan

			analysis),	hadiah menarik sehingga membuat nasabah ingin melakukan investasi tabungan emas. 2) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh generasi Y didasari oleh beberapa factor yakni ekonomi, social dan psikologis. Pada kondisi tersebut terdapat beberapa informan generasi Y ada yang memilih tabungan emas serta ada yang tidak memilih tabungan emas karena mereka menganggap bahwa emas itu keuntungan yang didapatkan relatif lama sedangkan karakteristik generasi Y itu ingin keuntungan yang besar dengan waktu yang tidak terlalu lama.
--	--	--	------------	---

C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syaiah Pangkep. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain, tanpa melakukan analisis dan membuat hasil kesimpulan dengan data yang didapatkan lebih lengkap, secara mendalam, kredibel (meyakinkan), dan berfaedah/bermakna (Hermawan, 2019). Metode ini dapat dilakukan dengan cara membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dengan dasar teori yang relevan, dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari obyek penelitian, untuk kemudian menarik kesimpulan bagaimana perlakuan akuntansi Tabungan emas di T Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi pada produk tabungan emas pada produk tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di PT. Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep yang beralamat di jalan poros pangkep. Peneliti memilih lokasi atau tempat tersebut karena tempat tersebut sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu Pegadaian berlatarkan syariah. Penelitian ini memerlukan waktu selama dua bulan yaitu dari tanggal 21 april 2022 s.d 21 mei 2022.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang natural, sumber data dilakukan secara primer yaitu informasi didapatkan secara langsung dari subjek (Rukajat, 2018). Teknik ini lebih sering didapatkan pada saat observasi, dan wawancara. Pengumpulan data penelitian ini meliputi:

1. Penelitian pustaka (library research) Penelitian pustaka dilakukan dengan melakukan mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari buku-buku, literatur dan media penulisan lainnya yang ilmiah yang dimaksudkan dapat menambah referensi yang berkaitan dengan teori penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memaparkan dan menggambarkan fenomena dengan terjun langsung melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada objek penelitian, diantaranya:
 - a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan di PT. Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep sebelum melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait perlakuan akuntansi atas Tabungan Emas
 - b. Wawancara, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak kantor, khususnya pada penaksir/pengelola guna memperoleh data yang akurat.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang ada kaitannya dengan Tabungan emas seperti brosur-brosur yang ada di pegadaian syariah, tabel biaya administrasi, tabel biaya cetak emas, tabel jumlah nasabah Pegadaian Syariah CPS Pangkep.

- d. Internet searching, merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang bersumber dari internet untuk melengkapi referensi penulis untuk menemukan fakta atau teori berkaitan dengan masalah perlakuan akuntansi pada produk Tabungan emas di Pegadaian Syariah

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah daftar wawancara, buku catatan, perekam suara, kamera dan alat tulis.

G. Teknik Analisis

Teknis analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang dianggap penting dianalisis sedangkan data yang dianggap kurang penting dapat dibuang dengan kata lain memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan untuk lebih mudah dipahami oleh peneliti. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dekskriptif kualitatif. Oleh karena itu, teknik analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik analisis dalam mengumpulkan data atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, tesis, undang-undang dan website resmi.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan (observasi dan wawancara) baik proses pemilihan atau merangkum, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal penting yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perincian dengan teliti. Mereduksi data artinya membuat suatu rangkuman pada hal yang pokok saja dan tidak mengambil data yang tidak penting. Data yang diambil dari hasil reduksi data akan memberikan keterangan yang jelas, sehingga peneliti mudah untuk melakukan langkah berikutnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam memperoleh sekumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan terhadap pembuatan laporan hasil penelitian agar data yang terkumpul sehingga dapat dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya berkaitan dengan masalah perlakuan akuntansi praktik pembiayaan rahn (gadai emas) di PT. Pegadaian Syariah Batangkaluku. Pada penyajian data ini menyajikan hasil yang diperoleh pada tahap wawancara, untuk memahami dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan data-data dari teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang telah

terkumpul dianalisis, diklarifikasi dan ditelaah lebih lanjut. Sehingga kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu tindakan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian Persero

Sejarah PT Pegadaian (Persero) dimulai pada saat didirikannya pegadaian Van Leening sewaktu pemerintahan penjajahan Belanda, pegadaian tersebut ialah lembaga keuangan dengan sistem gadai dengan memberikan kredit, lembaga ini didirikan pada 20 Agustus 1746. Pegadaian tersebut dibubarkan pada saat pengambilan alih kekuasaan dari bangsa Belanda ke Inggris, dengan dibubarkannya pegadaian tersebut masyarakat bebas mendirikan usaha pegadaian asalkan mendapatkan izin dari pemerintah, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak yang tidak baik karena pemegang lisensi melaksanakan praktik rentenir, namun kurang menguntungkan ke pemerintah Inggris. sehingga metode tersebut diubah menjadi pacht stelsel ialah pegadaian yang diberikan secara umum namun hanya orang yang dapat membayar pajak tinggi ke pemerintah Inggris.

Kembali berkuasanya Belanda metode pacht stelsel masih tetap diberlakukan dan juga menimbulkan dampak sama pada saat penguasaan pemerintah Inggris, dengan kata lain metode tersebut banyak melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya penerapan 'cultuur stelsel' yaitu kajian mengenai pegadaian, saran yang diutarakan ditangani oleh pemerintah itu sendiri agar memberikan dampak yang lebih besar ke masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, mengeluarkan aturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12.

Maret 1901 tentang usaha pegadaian ialah monopoli pemerintah sedangkan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi telah didirikan pegadaian Negara pertama, tanggal tersebut merupakan hari milad pegadaian.

Pada saat pemerintahan Jepang yang berkuasa tidak banyak terjadinya perubahan baik dari segi strategi dan juga bentuk organisasi pegadaian. Pada masa tersebut gedung kantor pusat di Jakarta dijadikan sebagai tahanan dan kantor pusat jabatan. Jawatan tersebut disebut sebagai 'Sitji Eigeikyuku' yang dipimpin oleh Ohno-San dengan wakil pribumi bernama M. Saubari.

Kantor jawatan tersebut mengalami perpindahan tempat ke Karanganyar disebabkan kondisi peperangan yang semakin memanas Antara pemerintah Indonesia dan Belanda II, pemerintah Belanda memaksa untuk memindahkan pegadaian tersebut ke Magelang. Setelah itu pindah ke Jakarta pada saat Pasca perang kemerdekaan dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya pegadaian terjadi beberapa perubahan status, yaitu perusahaan Negara kemudian Perusahaan Jawatan, setelah itu terdapat Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2011 yang menjadikan perusahaan umum menjadi perseroan. Namun, perubahan itu mengalami keefektifan setelah pejabat mendapatkan anggaran dasar.

Manfaat dari pegadaian semakin dinikmati oleh masyarakat, adapun kelemahan dari pegadaian tersebut membawa misi publicservice

obligation, dibalik semua itu perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada pemerintah dalam bentuk pajak, hal tersebut terjadi pada saat sebagian besar lembaga keuangan yang lain berada dalam kerugian

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah

Awal dari kebangkitan dari pegadaian pada saat terbitnya PP10 yang menegaskan bahwa misi harus di emban oleh pegadaian ialah mencegah praktik riba, oleh sebab itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 103/2000 yang digunakan sebagai landasan kegiatan PT Pegadaian, misi tersebut tidak berubah. Berasaskan pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga pegadaian konsep tersebut telah sesuai syariah meskipun terdiri dari beberapa sudut pandang yang menolak anggapan tersebut. hal pertama yang dilakukan dalam pembentukan divisi melalui proses yang sangat panjang dan kajian-kajian untuk melakukan penyesuaian, unit layanan gadai ini juga berkat rahmat Allah SWT. divisi khusus itu dijadikan sebagai langkah penanganan kegiatan usaha syariah.

Sistem pegadaian syariah mengarah kepada sistem administrasi modern memakai asas rasionalitas, efektif, dan efisien yang disesuaikan dengan nilai Islam. Fungsi dari konsep itu dilaksanakan oleh pihak kantor cabang pegadaian syariah sebagai salah satu organisasi dibawah naungan komponen usaha lain PT Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) ialah bisnis mandiri yang proses pengelolaannya berasal dari gadai konvensional. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) bagian Dewi Sartika ialah Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta, setelah di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta.

2. Visi Misi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menjadi lembaga keuangan yang membentuk dan membangun hubungan dengan masyarakat Indonesia bangga apabila dijadikan sebagai pegadaian pilihan dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat. sehingga, lembaga tersebut memiliki visi dan misi antara lain:


a. Visi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah adalah “Menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk kehidupan keuangan syariah yang lebih berkah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Mengangkat persepsi bahwa gadai lebih baik dari pada berutang,
- 2) Memiliki diferensiasi produk Keuangan Syariah yang tidak dimiliki oleh instansi keuangan lainnya, dan
- 3) Menjadikan bukti dari keuntungan memilih produk Keuangan Syariah

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah

Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian

Berasaskan peraturan direksi PT Pegadaian terdapat beberapa uraian jabatan dan fungsinya, antara lain:


- a. Pimpinan Cabang, berfungsi dalam kegiatan operasional seperti merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, administrasi dan keuangan usaha gadai serta usaha lain Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk penyelenggaraan fungsi tersebut, pemimpin cabang memiliki tugas:
 - 1) Menyusun berbagai rencana dan juga anggaran kantor cabang yang berasaskan acuan yang sudah diterapkan,
 - 2) Dalam operasional usaha gadai berusaha untuk merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan usaha tersebut,
 - 3) Tugas dalam operasional UPC ialah Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan.

- 4) Tugas dalam usaha barang jaminan problem ialah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan,
- 5) Tugas dalam pengelolaan modal kerja ialah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan,
- 6) Tugas dalam pengelolaan administrasi dan membuat laporan pelaksanaan operasional kantor wilayah ialah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan,
- 7) Tugas dalam kantor wilayah dan UPC ialah Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, penggunaan sarana prasarana, pengendalian serta kebersihan dan ketertiban,
- 8) Tugas dalam pemasaran dan pelayanan konsumen ialah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, dan
- 9) Bertugas dalam Menggantikan urgensi perusahaan baik kedalam maupun keluar berasaskan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional, memiliki beberapa fungsi Antara lain merencanakan, berkoordinasi, dalam penetapan harga taksiran perlu adanya pengawasan, bertugas dalam menetapkan layaknya kredit dan juga besarnya uang pinjaman, administrasi keuangan, serta kegiatan yang dilakukan di kantor cabang ialah pembuatan laporan agenda operasional usaha gadai, Untuk itu Manajer Operasional memiliki tugas:

- 1) Tugas dalam kegiatan mengoperasikan usaha gadai ialah perencanaan, berkoordinasi, melaksanakan, dan pengawasan,

- 2) Mempunyai tugas dalam penanganan barang yang memiliki masalah/problem (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi),
mengurus barang yang jatuh tempo, kredit yang mengalami masalah dan asuransi kredit,
- 3) Memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dengan uji petik dan terprogram, terhadap barang yang dijadikan jaminan masuk, serta pengawasan survey secara teratur dan terprogram,
- 4) Memiliki tugas berkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta membuat laporan agenda fungsional kantor wilayah, dan
- 5) memiliki tugas dalam Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Unit Pelayanan Cabang

Syariah Sumber: *Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT.*

Pegadaian

Fungsi:

- a. Pengelola/Penaksir memiliki tugas mengelola dan menafsir barang yang akan digzadaikan terutama emas untuk penentuan kadar dari emas tersebut, setelah itu perlu

diketuinya nilai kualitas barang kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut,

- b. Kasir bertugas untuk memberikan sejumlah uang yang ingin dipinjam oleh rahin sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan, dan
- c. Penjaga/Satpam memiliki tugas sebagai penjaga keamanan di lingkungan pegadaian.

4. Produk-produk Pegadaian Syariah CPS Pangkep

Produk-produk di pegadaian Syariah CPS Pangkep adalah sebagai berikut.

a. Rahn

Pembiayaan Gadai Emas dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu:

- 1) Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa (marhun) agunan untuk mengajukan pembiayaan ke pegadaian Syariah.
- 2) Setelah itu marhun akan ditaksir oleh penaksir, dihitung besarnya pinjaman lalu dilakukan akad.
- 3) Selanjutnya marhun Bih diterima oleh nasabah sesuai persetujuan.
- 4) Penyimpanan marhun dilakukan oleh petugas pengamanan.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur

Rahn ada akad, rukun, dan syarat yang harus dipenuhi pihak pegadaian dan pihak nasabah yang telah diatur oleh DSN-MUI.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi nasabah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut.

- 1) Photo copy KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya Memiliki marhun (barang jaminan)
- 2) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- 3) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) (Pegadaian, n.d.-a)

b. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Syarat dan Ketentuan untuk arrum BPKB adalah sebagai berikut

- 1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariah islam dan perundang-undangan RI
- 2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukan aslinya
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian) (Pegadaian, n.d.-b)

c. Arrum Haji

Pegadaian Syariah Pembiayaan Porsi Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman

Syarat dan ketentuan untuk produk arrum haji pegadaian syariah adalah sebagai berikut

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- 2) Foto copy KTP
- 3) Foto copy KK
- 4) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 7 gram.(*Pegadaian, n.d.-c*)

d. Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tarif mu'no pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.

Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk rahn hasan pegadaian syariah adalah sebagai berikut

- 1) Fotokopi KTP/Paspor
- 2) Menyerahkan jaminan (emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BKPB nya
- 3) Menandatangani akad.(*Pegadaian, n.d.-d*)

e. Cicil Kendaraan

Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk cicil kendaraan pegadaian syariah adalah

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- 2) Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH
- 4) Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil.
- 5) Menandatangani akad AMANAH. (*Pegadaian*, n.d.-e)

f. Cicil Emas

Cicil Emas Syariah adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Cicil Emas Syariah dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi

Syarat dan ketentuan cicil emas di pegadaian syariah adalah sebagai berikut

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan (lihat simulasi). (*Pegadaian*, n.d.-f)

g. Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk tabungan emas pegadaian syariah adalah sebagai berikut

- 1) Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan guna membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-
- 3) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram
- 4) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih
- 5) Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli
- 6) Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi call center Pegadaian pada nomor yang tertera di bawah.

Keunggulan Tabungan emas pegadaian syariah adalah sebagai berikut

- 1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun Agen Pegadaian Syariah
- 2) Harga jual dan buyback yang kompetitif.
- 3) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- 4) Dijamin karatase 24 karat.
- 5) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
- 6) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- 7) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.
- 8) Dikelola secara profesional dan transparan.
- 9) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram
- 10) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram

B. Penyajian Data (Hasil penelitian)

Teknis analisis dilakukan melalui proses pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, data yang dianggap penting dianalisis sedangkan data yang dianggap kurang penting dapat dibuang dengan kata lain memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan untuk lebih mudah dipahami oleh peneliti. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dekskriptif kualitatif.

Berikut hasil analisis diperoleh dari analisis penelitian tabungan emas merupakan sistem jual beli emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait minat masyarakat terhadap tabungan emas selama 3 tahun terakhir oleh pak Awal sebagai kasir PT. Pegadaian Syariah CPS Pangkep yaitu sebagai berikut:

“Mengalami peningkatan setiap tahunnya Berikut ada data jumlah nasabah tabungan emas yang meningkat dalam tiga tahun terakhir selama masa pandemi rentan tahun 2019 s.d 2021”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data perkembangan nasabah (Tabel 1.1) yang diberikan dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah nasabah tabungan emas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah nasabah tabungan emas sebanyak 428 nasabah dengan jumlah total tabungan emas sebanyak 313,68 gram, tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah nasabah tabungan emas sebanyak 772 dengan jumlah total tabungan emas sebanyak 640,16 gram emas, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah nasabah tabungan emas sebanyak 2.640 dengan total jumlah tabungan emas sebanyak 6.614,23 gram

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan cara membuka rekening tabungan emas di pegadaian syariah kepada pak awal selaku . Kasir di pegadaian syariah CPS Pangkep adalah sebagai berikut:

“Yaitu dengan cara Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-. Setelah mengisi

formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram, Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tabungan emas merupakan bentuk investasi emas dengan harga terjangkau. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait Biaya-biaya administrasi dalam produk tabungan emas yaitu sebagai berikut:

“Biaya-Biaya administrasi dari Setoran Awal Pembukaan Rekening itu sebesar Rp. 10.000 Per Rekening Tabungan Emas, Pengelolaan Rekening Rp. 30.000 Per Tahun, Penutupan Rekening Rp. 30.000 Per Rekening Tabungan Emas, Denda Keterlamabatan Pengambilan Emas Cetakan Rp. 20.000 Per Order Cetak Per 30 Hari, Pergantian Buku Rp. 10.000 Per Buku Tabungan, Transfer Emas Rp. 2000 Per Transaksi, Percetakan Rekening Koran Rp. 2000 Per Lembar.

Apabila nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut. Berikut beberapa data mengenai biaya administrasi tabungan emas yang ada di pegadaian syariah.

Tabel 4.1 Biaya Administrasi Tabungan Emas

Tansaksi	Biaya	Keterangan
Setoran Awal Pembukaan	Rp. 10.000	Per Rekening

Rekening		Tabungan Emas
Pengelolaan Rekening	Rp. 30.000	Per Tahun
Penutupan Rekening	Rp. 30.000	Per Rekening Tabungan Emas
Denda Keterlamabatan Pengambilan Emas Cetakan	Rp. 20.000	Per Order Cetak Per 30 Hari
Pergantian Buku	Rp. 10.000	Per Buku Tabungan
Transfer Emas	Rp. 2.000	Per Transaksi
Percetakan Rekening Koran	Rp. 2.000	Per Lembar

Sumber: Data PT. Pegadaian Syariah (Persero) CPS Pangkep

Dalam transaksi ini Nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah Dan apabila nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut. Berikut biaya cetak emas di pegadaian syariah CPS pangkep

Tabel 4.2 Biaya Cetak Emas Batangan
(Antam)

Jenis Mulia (Gram)	Kuantitas/Jumlah	Total (Gram)	Biaya Cetak
1	1	1.00	120,000
2	1	2.00	140,000
5	1	5.00	250,000
10	1	10.00	420,000
25	1	25.00	750,000
50	1	50.00	1,400,000
100	1	100.00	2,750,000
250	1	250.00	6,500,000
500	1	500.00	13,000,000
Total Berat	10	1943,0 Gr	50,330,000.00

Sumber: Data PT Pegadaian Syariah CPS Pangkep

Produk Tabungan emas merupakan turunan dari investasi emas mulia pegadaian sebelumnya. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai perbedaan Tabungan emas yang ada di pegadaian syariah dan yang ada di pegadaian konvensional kepada Pak Awal sebagai kasir di PT. Pegadaian Syariah CPS Pangkep yaitu sebagai berikut:

“Sama Saja tidak ada bedanya mengenai perlakuan dan transaksinya.”

Tabungan emas diperbolehkan beroperasi di Pegadaian Syariah oleh DSN karena tidak ada unsur bunga atau riba sehingga saat ini produk tabungan emas boleh ditransaksikan di Pegadaian Syariah.

1. Mekanisme Transaksi Tabungan Emas

Setelah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cps Pangkep mekanisme transaksi tabungan emas dapat diketahui bahwa tabungan emas merupakan produk dari Pegadaian konvensional bukan merupakan produk khusus dari Pegadaian Syariah dalam perlakuan dan transaksinya tidak ada perbedaan.

Tabungan emas diperbolehkan beroperasi di Pegadaian Syariah oleh DSN karena tidak ada unsur bunga atau riba sehingga saat ini produk tabungan emas boleh ditransaksikan di Pegadaian Syariah.

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah yakni akad jual beli atau akad murabahah sebagaimana produk cicil emas atau MULIA. Yang membedakan produk tabungan emas dan Mulia ialah pada Mulia telah ditetapkan waktu dan jumlah angsuran nasabah sedangkan tabungan emas tidak terikat waktu dan jumlahnya dapat dilakukan dengan skala kecil.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai proses mekanisme Tabungan emas yang ada di pegadaian syariah CPS Pangkep yaitu sebagai berikut:

“Alur dari tabungan emas dimulasi ketika nasabah membuka rekening tabungan emas dan memberikan uangnya kepada pegadaian untuk ditabungkan pada produk tabungan emas. Kemudian oleh Pegadaian Cabang akan terhitung dan tercatat pada buku tabungan nasabah, Pegadaian akan melaporkan jumlah tabungan emas pada Pegadaian Pusat kemudian oleh Pegadaian Pusat disimpan sebagai saldo tabungan emas. Pegadaian pusat mempunyai tim khusus divisi emas yang akan memperkirakan berapa jumlah emas yang akan dibeli dari Antam untuk dijadikan persediaan emas oleh pegadaian dan disimpan di Pegadaian Pusat, Dan jika persediaan emas menipis, oleh Pegadaian akan langsung dibelikan saldo emas”

Berdasarkan Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai proses mekanisme transaksi tabungan emas dapat diketahui meliputi:

a. Perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat awal akad

Biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama setahun diakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas, rekening nasabah diakui pada penjualan tabungan emas karena pada saat menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pegadaian.

b. Perlakuan Akuntansi Tabungan Emas Pada Saat Akad Berjalan

Nasabah yang menabung jumlahnya akan ditulis sesuai dengan jumlah uang yang diberikan nasabah untuk menabung kemudian di system komputer akan menyesuaikannya dengan jumlah gram yang diperoleh nasabah. Kemudian oleh pegadaian jumlah uang yang ditabungkan oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas. Adanya selisih antara nominal uang dan gram emas maka oleh pegadaian akan disalurkan kepada dana sosial pegadaian atau Dana Kebajikan Umat.

Pada saat akad berjalan atau pada saat nasabah ingin menabung emas, pegadaian akan menetapkan jumlah minimum nasabah menabung pada saat itu juga, daftar tabel harga minimum dapat dilihat di website Pegadaian.

c. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Ingin Mengambil Uang Tunai Dengan Cara Buy Back

Pada Saat menabung emas, ketika nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back) dapat dilakukan nasabah saat tabungan telah mencapai jumlah emas minimal sebesar 1,1 gram, dimana 0,1 gram yaitu jumlah minimum yang harus terendap pada tabungan emas dan 1 gram adalah jumlah minimum nasabah dapat mengambil uang secara tunai atau buyback. Jurnal yang terbentuk saat buyback adalah;

d. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Melakukan Order Pencetakan Emas

Setiap nasabah yang ingin mencetak emas akan dikenakan biaya cetak emas dengan kisaran tergantung berat gram yang ingin dicetak, harga besaran yang harus dibayar nasabah telah tertera di www.pegadaian.co.id Pada pencatatan jurnalnya jumlah biaya cetak akan diakui sebagai hutang barang cetak tabungan emas Jumlah besaran emas yang akan dicetak sesuai dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.

e. Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Menutup Rekening Tabungan Emas

Pada saat Nasabah akan menutup rekening tabungan emas nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebanyak 30.000 selama setahun secara autodebet dan menutup rekening tabungan emas harus dilakukan di tempat pertamakali nasabah melakukan pembukaan rekeningnya.

Tabel 4.3 Jurnal transaksi yang terbentuk atas transaksi tabungan emas

No	Jenis Transaksi	Jurnal
1	Pada saat Nasabah Pembukaan Rekening Tabungan Emas	Dr. Kas kecil Cr. Rekening nasabah Dr. Rekening nasabah Cr. Pendapatan administrasi rekening tabungan emas Cr. Pendapatan pengelolaan rekening tabungan emas diterima dimuka Dr. Rekening nasabah

		Cr. Penjualan Tabungan Emas
2	Pada saat Nasabah menabung emas	Dr. Kas kecil Cr. Rekening nasabah Dr. Rekening nasabah Cr. Penjualan tabungan emas
3	Pada saat nasabah ingin mengambil uang tunai dengan cara buyback	Dr. Persediaan tabungan emas Cr. Rekening nasabah Dr Rekening nasabah Cr. Kas kecil Dr. Mutasi transaksi Online KP Cr. Mutasi transaksi Online Cabang
4	Pada Saat Nasabah Melakukan Order Pencetakan Emas	Dr. Kas Kecil Cr. Rekening Nasabah Dr. Rekening Nasabah Cr. Hutang Barangcetak Tabungan Emas Dr. Persediaan Tabungan Emas Cr. Hutang Barang Cetak Tabungan Emas Dr. Mutasi Transaksi Online KP Cr. Mutasi Transaksi Online Cabang
		Jurnal yang terbentuk ketika barang sudah diserahkan kepada nasabah adalah: Dr. Hutang barang cetak tabungan emas

		Cr. Barang cetak milik nasabah
5	Pada Saat Nasabah Menutup Rekening Tabungan Emas	Dr. Persediaan tabungan emas Cr. Rekening nasabah Dr. Rekening nasabah Cr. Kas

Sumber : Olahan Penulis

C. Analisis dan Pembahasan

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut

1. Perlakuan Akuntansi Tabungan Emas Adalah Menggunakan Sistem Jual Beli Emas

Perlakuan akuntansi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah pada dasarnya menggunakan sistem jual beli emas. Produk tabungan emas pegadaian sama halnya dengan melakukan penjualan emas tetapi dalam skala kecil atau sedikit demi sedikit sehingga pada akun dari pegadaian mengakui bahwa uang tabungan nasabah sebagai penjualan tabungan emas.

a. Pengakuan dan pengukuran

- 1) Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep mengakui penjualan emas pada rekening tabungan emas. karena pada saat menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pegadaian

- 2) Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep mengakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas pada Biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama setahun.
- 3) Pegadaian Syariah Cabang pembantu Syariah Pangkep mengakui penjualan tabungan emas pada jumlah uang yang ditabungkan nasabah dan nominal angkanya ditulis sesuai dengan jumlah uang yang diberikan diberikan nasabah untuk menabung kemudian di system komputer akan menyesuainya dengan jumlah gram yang diperoleh nasabah. Kemudian oleh pegadaian jumlah uang yang ditabungkan oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas. Adanya selisih antara nominal uang dan gram emas maka oleh pegadaian akan disalurkan kepada dana sosial pegadaian atau Dana Kebajikan Umat.

Pengukuran penjualan emas dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan nasabah yang kemudian oleh system akan menyesuaikan sejumlah gram yang diterima nasabah, hal ini untuk memudahkan Pegadaian dalam mengatur stok persediaannya. Dalam proses jual belinya Pegadaian menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pegadaian dan PT.ANTAM, yangmana meskipun harga emas terjadi kenaikan atau penurunan harga emas pegadaian akan tetap memperoleh keuntungan karena memang antara PT.ANTAM dan pegadaian memiliki harga khusus yang telah disepakati diawal kontrak.

b. Penyajian dan pengungkapan

Dalam laporan keuangan tabungan emas masih tidak terdapat hitungan gram yang ditampilkan karena dalam laporan keuangan harus ditulis dalam bentuk nominal bukan gram. Produk tabungan emas masih tergabung dalam produk Mulia sehingga didalam penyajian penjualan tabungan emas tergabung dengan akun penjualan Mulia.

Penjualan tabungan emas diungkapkan dalam Laporan Arus Kas PT. Pegadaian Pada laporan tahunan atau annual report PT Pegadaian penjualan atas tabungan emas dan produk Mulia dijadikan satu, hal ini dikarenakan tabungan emas juga merupakan produk usaha emas yang dalam transaksinya menggunakan akad jual beli dengan fasilitas titipan, selain itu produk tabungan emas yang tergolong baru, belum sebanyak produk Mulia.

PSAK 100 yang menyatakan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyatakan bahwa entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional berdasarkan PSAK 100. Hal ini tentu tidak sesuai dengan PSAK 100 tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk kedepannya hendaknya Pegadaian menyajikan laporan keuangan atas transaksi syariah sendiri tanpa menjadi satu dengan konvensional termasuk di

dalamnya mengenai tabungan emas, dengan begitu pegadaian dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan bagaimana pengembangan produk tabungan emas kedepannya.

2. Persediaan Emas Tabungan Emas Dinilai Menggunakan Nilai Terendah antara Harga Perolehan dan Harga Pasar

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pada annual report PT. Pegadaian persediaan tabungan emas diakui sebagai persediaan emas Mulia pada galeri 24 hal ini terjadi karena persediaan Mulia dengan tabungan emas menjadi satu. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pegadaian menyatakan bahwa Persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Jadi pada saat Pegadaian membeli persediaan emas maka pegadaian akan mencatatnya dengan sejumlah harga yang diperoleh pegadaian, meskipun harga pada periode selanjutnya mengalami kenaikan maka oleh pegadaian akan dicatat harga awalnya yang terendah karena memang metode yang digunakan oleh Pegadaian merupakan metode *LCM atau Lower of Cost or Market*.

Dalam pencatatan persediaan emas agar nilai yang tertera tidak terjadi *overvalued* pada laporan keuangan maka pegadaian mencatatnya lebih dari nilai aslinya, mengingat harga emas yang tidak stabil atau sering mengalami kenaikan atau turun. Untuk itu pegadaian berhati-hati dalam menilai aset perusahaan sehingga nilai persediaan yang tersaji pada laporan keuangan akan menjadi relevan dengan harga di masa sekarang. Fungsi dari pemakaian

metode LCM adalah PT. Pegadaian dapat menyajikan laporan keuangan sesuai nilai riil barang tersebut dan menghindari kelebihan pembayaran pajak akibat over dalam pencatatannya.

b. Penyajian dan pengungkapan

Pada Annual report PT. pegadaian tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pengukuran persediaan atas persediaan produk tabungan emas hanya sebatas informasi bahwa terdapat persediaan emas yang dimiliki oleh Pegadaian. Persediaan emas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai persediaan emas mulia. Pada penyajiannya persediaan emas disajikan dalam laporan keuangan sebagai persediaan. Transparansi Pegadaian mengenai persediaan tabungan emas masih sangat minim disamping karena persediaan emas masih menjadi satu dengan persediaan mulia sehingga sulit mengidentifikasi bagaimana persediaan atas emas dan berapa jumlah persediaan tabungan emas yang secara terperinci dan khusus.

3. Perbandingan perlakuan akuntansi menurut PSAK dengan PT Pegadaian

a. **Tabel 4.4** Perbandingan perlakuan akuntansi pengukuran dan pengukuran menurut PSAK 55 dan PT Pegadaian

No	PSAK 55	PT Pegadaian	Hasil
1	Aset keuangan dalam kategori 'dimiliki hingga jatuh tempo'. a. Pada saat	Pengukuran aset tidak memiliki jatuh tempo karena nasabah hanya	Tidak sesuai

	<p>pengakuan awal aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.</p> <p>b. Pada saat pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan <i>effective rate</i></p>	<p>menabung sesuai keinginan.</p> <p>Aset keuangan dalam kategori 'dimiliki hingga jatuh tempo'.</p>	
2	<p>Liabilitas keuangan diakui terikat dengan ketentuan dalam perjanjian.</p>	<p>Tidak terdapat perjanjian</p>	<p>Tidak sesuai</p>
3	<p>Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:</p> <p>a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut</p>	<p>Nasabah memutuskan berhenti menabung dan menutup rekening tabungan emas maka keuangannya telah</p>	<p>Sesuai</p>

	telah berakhir.	berakhir.	
--	-----------------	-----------	--

- b. **Tabel 4.5** Perbandingan perlakuan akuntansi pengungkapan dan penyajian menurut PSAK 60 dan PT Pegadaian.

No	PSAK 50 dan 60	PT Pegadaian	Hasil
1	<p>Suatu entitas mengungkapkan informasi akuntansi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikan informasi laporan keuangan dan kinerja keuangannya</p> <p>a. Informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan,</p>	<p>Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Syariah Pangkep tidak terdapat catatan khusus karena seluruh transaksinya menggunakan sistem online yang berlaku</p>	Tidak sesuai

	<p>laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan.</p>		
2	<p>Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (puttable instrument) adalah instrument keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual</p>	<p>Tabungan emas dapat dijual kembali atau bisa disebut buyback sesuai nominal gram emas.</p>	<p>Sesuai</p>

	kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen.		
--	---	--	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pegadaian Syariah CPS Pangkep adalah sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi tabungan emas pada PT. Pegadaian Syariah CPS Pangkep adalah menggunakan sistem jual beli emas, nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjualan emas oleh pegadaian. Pegadaian tetap mendapat keuntungan Penjualan emas meski harga emas mengalami kenaikan karna pegadaian dan PT. Antam telah memiliki harga khusus yang telah ditentukan diawal. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah uang yang disetorkan nasabah untuk menabung emas dan kemudian akan diterkonversin oleh system mengenai berapa gram emas yang diperoleh nasabah sesuai harga di hari itu. Pengungkapan penjualan tabunagn emas disajikan dalam laporan arus kas PT. Pegadaian dalam akun penjualan Mulia

Persediaan tabungan emas dikendalikan oleh divisis emas, ketika stok emas menipis maka pegadaian melakukan stok persediaan emas ke PT.ANTAM. Pengakuan Persediaan emas untuk tabungan emas diakui sebagai persediaan emas Mulia pada Galeri 24. Sehingga belum terdapat akun tersendiri yang menyatakan tentang perdsedian tabungam emas. Pengukuran persediaan memakai metode Lower of Cost or Market atau LCM, dimana persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan h arga pasar. Pembelian persediaan disajikan dalam bentuk persediaan pada laporan keuangan dan persediaan emas diungkapkan

dalam bentuk persediaan emas Mulia pada catatan laporan keuangan PT.Pegadaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, ada beberapa saran yang dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan dibidang ekonomi syariah khususnya pada produk Tabungan emas pegadaian syariah
2. Bagi PT Pegadaian Syariah diharapkan memisah antara laporan keuangan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah agar lebih jelas informasi yang ingin diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan juga antara Mulia dan Tabungan emas diharapkan disajikan secara terpisah di laporan keuangan untuk mengetahui lebih rinci diantara keduanya.
3. Bagi pembaca, diharapkan sebagai bahan acuan, perbandingan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang Ekonomi Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- ANNA NUR MARCHELINA. (2020). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo). *Skripsi*. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Dewi, L. M. (2018). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah. *Skripsi*.
- Dewi, L. M. (2019). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Hidayah, A., Malarangan, H., & Fatma, F. (2019). Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Memilih Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syaria'h. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 18–38. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i2.10.18-38>
- Hidayat, & Zulhelmy. (2020). ANALISIS PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5402](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5402)
- Indrawati, F., Ulum, K., & Rijal, A. (2020). ANALISIS FAKTOR PENETAPAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING EMAS PADA TABUNGAN EMAS Fery Indrawati 1 , Khozainul Ulum 2 *, Akmalur Rijal 3. *SAWABIQ: JURNAL KEISLAMAMAN Volume*, 1(01), 1–10.
- Iriani, R., & Suprayogi, N. (2018). AKUNTANSI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(10), 848–859. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>
- Khaerul Aqbar, Aswar, A., & Muh. Sepriadi. (2020). Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 673–691. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.281>
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Keuntungan Investasi Emas Dengan Ihsg. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 16–23. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v3i2.4955>
- Lestari, D. (2019). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM UPAYA MENARIK MINAT NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH. In *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*.
- Nadhiroh, A. Z., & Suprayogi, N. (2018). PENGELOLAAN RISIKO TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(12), 993–1003. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201812pp993-1003>
- Pegadaian*. (n.d.-a). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn>

Pegadaian. (n.d.-b). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>

Pegadaian. (n.d.-c). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-haji>

Pegadaian. (n.d.-d). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn-hasan>

Pegadaian. (n.d.-e). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/amanah>

Pegadaian. (n.d.-f). Retrieved May 28, 2022, from <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas>

Seroja, S., & Iqbal, M. (2020). TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP.DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUQAYYAD (Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(1), 93–114. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7501>

Syarifuddin, Sarini, Yusuf, Muhammad Yasir, Y. (2020). STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance Volume*, 2(2), 173–184.

Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Pedoman wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Produk-produk apa saja yang ada di Pegadaian syariah CPS Pangkep?	Produk-produk pegadaian syariah yang digunakan secara umum adalah sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pegadaian.
2	Apa itu tabungan emas?	Tabungan emas adalah layanan untuk pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titip saldo emas dengan harga yang terjangkau.
3	Apa saja syarat dan ketentuan pelaksanaan gadai emas (rahn) di Pegadaian Syariah Batangkaluku?	<p>Syarat dan ketentuan untuk menggunakan produk tabungan emas pegadaian syariah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7) Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan guna membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah 8) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,- 9) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima

		<p>Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram</p> <p>10) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih</p> <p>11) Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di Kantor Cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan Buku Tabungan dan identitas diri yang asli</p> <p>12) Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi call center Pegadaian pada nomor yang tertera di bawah.</p>
4	Siapa saja yang bisa membuka tabungan emas di pegadaian syariah cps pangkep?	Semua kalangan bisa, baik muslim atau non muslim dengan batasan umur minimal umur 17 tahun (dewasa) dan tidak ada batas umur maksimal.
5	Apa kelebihan dan kekurangan tabungan emas pegadaian cps	Keunggulan Tabungan emas pegadaian syariah adalah

	<p>pangkep?</p>	<p>sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun Agen Pegadaian Syariah 2) Harga jual dan buyback yang kompetitif. 3) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan. 4) Dijamin karatase 24 karat. 5) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram. 6) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram. 7) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram. 8) Dikelola secara profesional dan transparan. 9) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram 10) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram
6	<p>Akad apa yg digunakan pegadaian syariah cps pangkep dalam produk tabungan emas?</p>	<p>Pegadaian Syariah menggunakan dua akad dalam</p>

		<p>produk tabungan emas yaitu akad murabahah dan akad wadiah. Dimana akad Murabahah adalah akad yang digunakan dalam jualbeli emas dan akad wadiah digunakan dalam fasilitas titip saldo.</p>
7	<p>Apakah perbedaan antara tabungan emas di pegadaian cps pangkep dan di pegadaian konvensional?</p>	<p>Tabungan emas merupakan produk dari Pegadaian konvensional bukan merupakan produk khusus dari Pegadaian Syariah dalam perlakuan dan transaksinya tidak ada perbedaan Yang membedakan produk tabungan emas dan Mulia ialah pada Mulia telah ditetapkan waktu dan jumlah angsuran nasabah sedangkan tabungan emas tidak terikat waktu dan jumlahnya dapat dilakukan dengan skala kecil"</p>
8	<p>Bagaimana alur Proses Mekanisme Transaksi Tabungan Emas di pegadaian Syariah CPS pangkep?</p>	<p>Alur dari tabungan emas dimulai ketika nasabah memberikan uangnya kepada pegadaian untuk ditabungkan pada produk tabungan emas, kemudian oleh Pegadaian Cabang akan dihitung dan dicatat pada buku tabungan nasabah, Pegadaian akan melaporkan jumlah tabungan emas pada Pegadaian</p>

		<p>Pusat kemudian oleh Pegadaian Pusat disimpan sebagai saldo tabungan emas. Pegadaian pusat memiliki tim khusus divisi emas yang nantinya akan memperkirakan berapa jumlah emas yang akan dibeli dari Antam untuk dijadikan persediaan emas oleh pegadaian dan disimpan di Pegadaian Pusat, ketika persediaan emas menipis, oleh Pegadaian akan langsung dibelikan saldo emas.</p>
9	<p>Bagaimana Perlakuan akuntansi tabungan emas pada saat awal akad?</p>	<p>Biaya administrasi rekening tabungan emas dan biaya pengelolaan rekening tabungan emas selama setahun diakui sebagai pendapatan administrasi dan pendapatan pengelolaan tabungan emas, rekening nasabah diakui pada penjualan tabungan emas karena pada saat menabung tabungan emas, nasabah dianggap telah membeli emas, sehingga pada akun tabungan tersebut diakui sebagai penjualan tabungan emas oleh pegadaian.</p>
10	<p>Bagaiman Perlakuan Akuntansi Tabungan Emas Pada Saat Akad</p>	<p>Nasabah yang menabung jumlahnya akan ditulis sesuai</p>

	<p>Berjalan?</p>	<p>dengan jumlah uang yang diberikan nasabah untuk menabung kemudian di system komputer akan menyesuaikan dengan jumlah gram yang diperoleh nasabah. Kemudian oleh pegadaian jumlah uang yang ditabungkan oleh nasabah akan diakui sebagai penjualan tabungan emas. Adanya selisih antara nominal uang dan gram emas maka oleh pegadaian akan disalurkan kepada dana sosial pegadaian</p>
11	<p>Bagaimana Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Ingin Mengambil Uang Tunai Dengan Cara Buy Back?</p>	<p>Pada Saat menabung emas, ketika nasabah ingin mengambil uang tunai (buy back) dapat dilakukan nasabah saat tabungan telah mencapai jumlah emas minimal sebesar 1,1 gram, dimana 0,1 gram yaitu jumlah minimum yang harus terendap pada tabungan emas dan 1 gram adalah jumlah minimum nasabah dapat mengambil uang secara tunai atau buyback.</p>
12	<p>Bagaimanakah Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Melakukan Order Pencetakan Emas?</p>	<p>Setiap nasabah yang ingin mencetak emas akan dikenakan biaya cetak emas dengan kisaran tergantung berat gram</p>

		<p>yang ingin dicetak, harga besaran yang harus dibayar nasabah telah tertera di www.pegadaian.co.id Pada pencatatan jurnalnya jumlah biaya cetak akan diakui sebagai hutang barang cetak tabungan emas. Jumlah besaran emas yang akan dicetak sesuai dengan gram yang ingin dicetak oleh nasabah mulai dari 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram.</p>
13	<p>Bagaimanakah Perlakuan Akuntansi Pada Saat Nasabah Menutup Rekening Tabungan Emas ?</p>	<p>Pada saat Nasabah akan menutup rekening tabungan emas nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebanyak 30.000 selama setahun secara autodebet dan menutup rekening tabungan emas harus dilakukan di tempat pertamakali nasabah melakukan pembukaan rekeningnya</p>
14	<p>Bagaimana perkembangan jumlah nasabah tabungan emas di pegadaian syariah cabang pangkep di masa pandemi covid 19?</p>	<p>Mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 428, pada tahun 2020 sebanyak 772, dan pada tahun 2021 sebanyak 1440 nasabah.</p>
15	<p>Biaya-biaya administrasi dalam produk tabungan emas?</p>	<p>Setoran Awal Pembukaan Rekening Rp. 10.000 Per</p>

		<p>Rekening Tabungan Emas, Pengelolaan Rekening Rp. 30.000 Per Tahun, Penutupan Rekening Rp. 30.000 Per Rekening Tabungan Emas, Denda Keterlamabatan Pengambilan Emas Cetakan Rp. 20.000 Per Order Cetak Per 30 Hari, Pergantian Buku Rp. 10.000 Per Buku Tabungan, Transfer Emas Rp. 2000 Per Transaksi, Percetakan Rekening Koran Rp. 2000 Per Lembar.</p>
16	<p>Bagaimana cara membuka rekening Tabunga Emas di Pegadaian Syariah CPS Pamgkep?</p>	<p>Yaitu dengan cara Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mulai dari 0.01 gram, Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang</p>

		dipilih.
17	Apa saja syarat yang diperlukan untuk membuka rekening Tabunga Emas di Pegadaian Syariah CPS Pamgkep?	Syarat yang diperlukan yaitu yang pertama Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor), kemudian Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas, lalu memiliki Biaya transaksi Tabungan Emas.
18	Apa saja kelebihan yang dimiliki Tabunga Emas di Pegadaian Syariah CPS Pamgkep?	Keunggulan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang pertama Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan bisa melalui Pegadaian Digital Service, Agen Pegadaian dan Marketplace. 2) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram 3) Harga jual dan buyback yang komperitif 4) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan 5) Dijamin karatase 24 karat. 6) Nasabah dapat

		<p>melakukan buyback mulai dari 1 gram</p> <p>7) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram.</p> <p>8) Dikelola secara profesional dan transparan.</p> <p>9) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.</p>
--	--	---

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian

1. Permohonana Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

28 Rajab 1443 H
01 March 2022 M

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp: 866972 Fax: (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: lp3mmismuh@plasa.com

Nomor : 533/05/C.4-VIII/III/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 371/05/A.2.II/II/43/2022 tanggal 1 Maret 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRI
No. Stambuk : 10573 1103017
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Produk Tabungan Emas Di PT Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Central - Makassar Sulawesi Selatan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2022 s/d 4 Mei 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,
Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716

03-22

2. Permohonana Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27492/S.01/PTSP/2022
 Lampiran : -

KepadaYth.
 Pimpinan PT Pegadaian Cab. Pembantu Syariah
 Central
 Makassar

Perihal : **Izin Penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 533/05/C.4-VIII/III/43/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **FITRI**
 Nomor Pokok : 105731103017
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN CABANG PEMBANTU SYARIAH CENTRAL - MAKASSAR SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Maret s/d 04 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 02 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 02-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Lampiran 3. Surat Balasan Penerimaan Penelitian

Surat Balasan Penerimaan Penelitian dari PT Pegadaian Kantor Wilayah IV Makassar.

Pegadaian
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Makassar, 18 Maret 2022

Nomor : 098/00106.06/2022
Lampiran : 1 Berkas
Urgensi : B

Kepada Yth.
KETUA LP3M UNISMUH MAKASSAR
di –
Tempat
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara No. 533/05/C.4-VIII/III/43/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan Judul Penelitian **"ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN CABANG PEMBANTU SYARIAH CENTRAL – MAKASSAR SULAWESI SELATAN"** atas nama Mahasiswa di bawah ini :

NO	NAMA SISWA	NIM	JURUSAN
1.	FITRI	105731103017	AKUNTANSI

Maka kami izinkan Mahasiswa tersebut melakukan kegiatan penelitian di PT. Pegadaian Kanwil VI Makassar **Cabang Syariah Pangkep** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dilaksanakan pada tanggal **21 Maret 2022 s.d 21 Mei 2022** di PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar **Cabang Syariah Pangkep**
2. Mahasiswa(a) yang melaksanakan Penelitian diminta membantu pemasaran produk Pegadaian antara lain:
 - Kredit Cepat dan Aman Gadai (KCA Gadai),
 - Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi),
 - Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida),
 - Penjualan Logam Mulia (Tonai/Angsuran/Arisan),
 - Layanan pembayaran tagihan bulanan Multi Pembayaran Online (MPO), dan Tabungan Emas Pegadaian
3. Data yang diperoleh semata-mata untuk bahan Penelitian, bukan untuk kepentingan lain.
4. **1 (satu) eksampul hasil/laporan Penelitian masing-masing dikirimkan kepada kami Kantor Wilayah VI Makassar sebagai bahan pustaka.**
5. Surat izin Penelitian dapat dicabut kembali apabila pemegang surat izin melanggar peraturan & ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian.
6. Setiap mahasiswa(a) yang melaksanakan kegiatan Penelitian tidak mendapatkan upah/honor.
7. Kepada pemimpin cabang agar dibuatkan surat pengantar selesai magang/penelitian sebagai syarat pengambilan sertifikat di PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah VI Makassar

A. Ifandi Basri
Humas

Tembusan :


1. Inspektur Wilayah VI PT.Pegadaian di **Makassar**
2. Deputi Operasional Wilayah VI PT. Pegadaian di **Makassar**

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah VI Wilayah Makassar
Jalan Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Ballaparang Kec Rappocini Makassar
Email : humas.makassar@pegadaian.co.id

www.pegadaian.co.id

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Surat Keterangan Selesai penelitian dari PT Pegadaian Syariah CPS Pangkep.



Lampiran 5. Hasil Uji Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitri
 NIM : 105731103017
 Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juli 2022
 Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

 Nursmah, S.Hum., M.I.P.
 NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Fitri 105731103017

ORIGINALITY REPORT


6% SIMILARITY INDEX
4% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
8% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Universitas Airlangga Student Paper **4%**
- 2** Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper **2%**

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Fitri 105731103017

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	4%
2	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	3%
3	journal.uir.ac.id Internet Source	3%
4	repository.stei.ac.id Internet Source	3%
5	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	2%
8	ecampus.imds.ac.id Internet Source	2%
9	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%

BAB III Fitri:105731103017

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%
6	sim.ihdn.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

BAB IV Fitri 105731103017

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiba.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
3	pegadaiansyariah.co.id Internet Source	2%
4	www.usaharumahan03.top Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches On

BAB V Fitri 105731103017

ORIGINALITY REPORT

4% turnitin **4%**
SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.scribd.com
Internet Source

4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Fitri lahir di Lioka, pada tanggal 09 januari 1999 dari pasangan suami istri Bapak Masri dan Ibu Suhaeba, penulis merupakan anak ke empat dari 7 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Dusun Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Pendidikan formal penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 271 Apundi dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Towuti dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah Atas di SMAN 3 Luwu Timur dan lulus pada tahun 2017, setelah lulus dari SMAN 3 Luwu Timur kemudian melanjutkan studi S1 pada tahun 2017 di Perguruan Tinggi swasta ternama di Sulawesi selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil konsentrasi program studi Akuntansi pada Fakultas ekonomi dan Bisnis